



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BEROBAT MUDAH DAN GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan investasi masa depan bagi peningkatan sumber daya manusia dan produktifitas, oleh karena itu perlu penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai standar yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan dapat didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk meningkatkan dan menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar, serta meringankan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat maka Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan berkualitas sesuai dengan standar pelayanan minimal kepada masyarakat secara gratis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Berobat Mudah Dan Gratis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/SK/ II/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM BEROBAT MUDAH DAN GRATIS BAGI MASYARAKAT KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Muara Enim.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim.
7. Program Berobat Mudah dan Gratis adalah program jaminan kesehatan dari Pemerintah Kabupaten untuk masyarakat kabupaten yang terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.
8. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatan dibayar oleh pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.
10. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten.

11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
12. Puskesmas dan jaringannya adalah jaringan pelayanan Puskesmas berupa Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).
13. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
14. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

Bagian Kedua

Program, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Program berobat mudah dan gratis adalah program jaminan kesehatan bagi masyarakat kabupaten dalam rangka untuk meningkatkan akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat kabupaten guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan program berobat mudah dan gratis adalah :

- a. membantu dan meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan; dan
- b. meningkatkan cakupan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di FKTP dan FKRTL.

Pasal 4

Sasaran Program Berobat Mudah dan Gratis adalah seluruh masyarakat Kabupaten yang belum memiliki jaminan kesehatan nasional.

BAB II

KEPESERTAAN

Pasal 5

Kepesertaan berobat mudah dan gratis bagi masyarakat Kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. peserta adalah penduduk Kabupaten yang belum memiliki jaminan kesehatan dan yang memiliki identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau Kartu Keluarga;
- b. peserta program berobat mudah dan gratis memperoleh manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III;
- c. peserta yang mengajukan permohonan naik kelas perawatan maka secara otomatis status kepesertaannya menjadi tidak aktif;
- d. pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Disdukcapil;
- e. Disdukcapil menyampaikan perubahan data kependudukan setiap bulannya kepada BPJS Kesehatan untuk validasi kepesertaan.

BAB III

JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan berobat mudah gratis adalah pelayanan kesehatan pada FKTP dan FKRTL.
- (2) FKTP sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) adalah FKTP milik Pemerintah Kabupaten, yaitu Puskesmas dan jaringannya.

BAB IV

EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Evaluasi, pembinaan dan pengawasan Program Berobat Mudah dan Gratis dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari tahun 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI MUARA ENIM

Dto

AHMAD YANI

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 NOMOR 59